

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dikarenakan hampir 80% atau lebih penduduknya tinggal di daerah pedesaan yang bekerja dibidang pertanian sebagai matapencaharian pokok. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam darat, maupun laut. Namun sumber daya alam yang melimpah tersebut kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contoh sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.¹

Secara umum sumber daya alam dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang disebut sebagai kelompok “*stok*”. Sumber daya ini dianggap memiliki cadangan yang terbatas sehingga eksploitasi terhadap tersebut akan menghabiskan cadangan sumber daya yang ada. Apa yang kita manfaatkan sekarang mungkin tidak lagi tersedia dimasa yang akan datang. Sumber daya ini dikatakan tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) atau terhabiskan (*exhaustible*). Jenis-jenis sumber daya tersebut antara lain sumber daya mineral, logam minyak, dan gas bumi.

Sedangkan kelompok kedua adalah sumber daya alam yang disebut “*flows*” (alur). Jenis sumber daya ini jumlah kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu. Berapa jumlah yang di manfaatkan sekarang

¹ Hadriana Marhaeni Munthe, Modernisasi dan Perubahan Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian: Suatu Tinjauan Sosiologis, *Jurnal Harmoni Sosial*, September 2007, Volume II, No. I, hlm 1

mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Jenis sumber daya ini dikatakan dapat diperbarui (*renewable*). Regenerasi sumber daya alam ini ada yang tergantung pada proses biologi dan ada yang tidak. Ikan dan hutan termasuk ke dalam kelompok sumber daya yang regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Energi surya, gelombang pasang surut, angin, udara, dan sebagainya termasuk kedalam kelompok sumber daya alam yang tidak tergantung pada proses biologi

Allah menjadikan bumi ini untuk kehidupan manusia dan disediakan didalamnya segala apa yang dibutuhkan manusia. Manusia dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, akan tetapi dilarang untuk berlaku yang berlebihan serta mendzalimi hak-hak orang lain ataupun merusaknya. Islam tidaklah melarang manusia manusia untuk berbisnis dalam pertambangan, akan tetapi dalam islam terdapat kaidah-kaidah yang harus diperhatikan, seperti harus mendahulukan menghindari datangnya kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan, kita juga tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara’. 26:183)”*²

Allah SWT telah menciptakan sumber daya yang sangat banyak dan luas hanya untuk dikelola oleh umat manusia untuk kesejahteraan hidup mereka. Seperti yang terdapat dalam QS. An-Nahl: 13 yang berbunyi:

² Departemen Agama RI, *al-Qur’ân dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hlm 375

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

“... apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang mengambil pelajaran”.³

Banyak sekali yang dapat di ambil dari alam ini, baik pemanfaatannya maupun hubungan timbal balik satu makhluk hidup dengan yang lainnya sehingga semuanya dalam keadaan seimbang.⁴

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam usaha pelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam secara alami antara lain:⁵ *pertama*, kait-mengkaitnya sumber daya alam mengandung pendekatan yang integral dan interdisipliner dalam usaha pelestarian dan pendaya-gunaan sumber-sumber day alami. *Kedua*. Prinsip inoptimum, tidak ada sumber daya alam terutama yang hayati, yang bisa berkembang dalam suatu lingkungan yang optimum bagi semua faktor lingkungan yang mempengaruhinya. *Ketiga*⁶. Prinsip daya toleransi, tiap jenis sumber daya alam hayati mempunyai daya toleransi sendiri terhadap berbagai faktor lingkungan yang ekstrim yang ditimbulkan oleh berbagai bentuk perubahan, apakah oleh aktivitas manusia atau oleh alam.

Keempat.⁷ Prinsip faktor pengontrol, semua sumber daya alam hayati memberikan respon secara menyeluruh terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya. *Kelima*. Prinsip ketanpabalikan, beberapa sumber daya alami tidak bisa dan tidak mungkin memperbaharui diri lagi, baik karena proses fisis

³ Departemen Agama RI, *al-Qur’ân dan Terjemahannya*... hlm 269

⁴ Edy Hendras Wahyono, *Islam dan Sumber Daya Alam*, dalam Islampos rabu 26 Muharram 1436 / 19 November 2014 14:40 (online)

⁵ Daldjoeni dan Suyitno, *Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm 145

⁶ *Ibid*, hlm 146

⁷ *Ibid*, hlm 147

biologis maupun karena ekosistemnya tidak berfungsi lagi. Keenam. Prinsip pembudidayaan, sumber-sumber alam hayati yang telah dibudidayakan oleh manusia harus dipelihara dan dilindungi. Usaha demikian perlu untuk kelangsungan dari pemanfaatan sumber-sumber hayati tersebut demi kehidupan manusia sendiri.

Manusia dalam hidup bermasyarakat tidak hanya merupakan kelompok statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan, meskipun demikian ada masyarakat yang sifatnya lebih stabil dalam segi perekonomian. Kelompok ini digolongkan ke dalam golongan masyarakat menengah ke atas. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat golongan menengah ke atas ini dapat memenuhi kebutuhannya lebih dari cukup. Sedangkan golongan kedua adalah kelompok masyarakat miskin yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya. Sebaliknya, manusia dipengaruhi oleh lingkungannya.⁸ Aturan mengenai pemanfaatan alam secara ekonomi ini terdapat dua hal: *pertama*, pada apa yang disebut dengan terjaganya keseimbangan alam (*fiqh lingkungan*), dan *kedua*, pada terjaminnya keadilan ekonomi secara merata. Konsep keadilan ini dalam kajian ekonomi Islam (*fiqh muamalat*) menjadi landasan utama dalam penerapannya. Transaksi dalam bentuk apapun harus mengacu pada prinsip keadilan. Dengan adanya keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat, maka dapat dipastikan akan tercapai apa

⁸ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, edisi. Ke-3 (Bandung: PT Alumni, 2001), hlm 9

yang disebut dengan maslahat. Dan salah satu poin yang berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan dan keadilan dalam hal ekonomi adalah hubungannya dengan kelestarian lingkungan.

Dalam konsep kepemilikan dalam Islam terdapat kepemilikan umum dengan barang tambang yang depositnya tidak terbatas. Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadits nabi riwayat Abū Dāud tentang Abyad ibn Hammāl yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma'rab:

عَنْ ثَابِتِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ؛ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْحَ سُدِّ مَارَبٍ. فَأَقْطَعَهُ. فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ أَتَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ هَذَا الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُهُ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدْبِ الْأَرْضُ فَاسْتَقَالَ لِأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ. فَقَالَ: قَدْ أَقْلَيْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدْبِ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ".

"Tsabit bin Sa'id dari bapaknya, dari kakeknya: "Al-Abyadl bin Hammal meminta Rasulullah untuk memberinya iqtha"⁹ sumber garam Ma'rab, dan beliau mengabulkannya. Mengetahui hal itu, Al-Aqra' bin Haabis At-Tamimy berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendatangi sumber garam itu pada masa jahiliyyah. Sumber itu terletak di wilayah yang hanya memiliki sumber garam itu saja, dan saat itu setiap orang datang ke sumber itu dapat mengambilnya dengan bebas. Ia seperti air 'Idd di tanah". Setelah itu, beliau meminta Al-Abyadl untuk menyerahkan kembali iqtha' sumber garam itu. Al-Abyadl pun menuruti permintaan itu, dan berkata: "Aku telah serahkan sumber garam itu kepada engkau dengan syarat agar engkau jadikan sumber garam itu sebagai sedekah dariku". Rasulullah menjawab: "Ia menjadi sedekah darimu, dan ia bersatu seperti

⁹ Lahan yang dipinjamkan (lahan garap) oleh negara kepada para investor atau pengembang dengan perjanjian kesanggupan untuk mengadakan reklamasi (perbaikan pada lahan yang digarap)

air 'Idd. Siapa saja dapat mendatangnya, dapat mengambilnya''' (HR. Ibnu Mājah no. 2475)¹⁰

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia, pasir atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya memberikan keistimewaan kepada orang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpannya di *bayt al-M*. Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan.

Tentang pengaturan kepemilikan barang tambang, para *fuqah* membagi menjadi dua, yaitu:¹¹

1. Tambang lahir, yaitu barang tambang yang sampai kepadanya tanpa biaya yang dikeluarkan oleh manusia dan mereka memanfaatkannya, seperti garam, air, dan belerang.

¹⁰ Muhammad ibn Zayd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Kairo: Dārul Hayṣam, 2005), hlm 91

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm 51

2. Tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras dan dengan biaya, seperti tambang emas, pasir, dan perak.

Pengaturan kepemilikannya menurut para *fuqah* □ mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah bahwa tambang lahir tidak dimiliki melainkan dengan mengelolanya, dan tidak boleh memberikannya kepada seseorang dari manusia. Kepemilikan barang tambang tersebut bersifat sosial atau dimiliki bersama. Jika ditemukan dalam perut bumi, maka barang itu bukanlah milik pribadi karena akan menyengsarakan dan mempersempit kondisi masyarakat seperti dalam riwayat Abyad bin Hamal dalam kasus garam diatas. Barang tambang batin, para *fuqah* □ dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat dapat memilikinya dengan mengelola.¹²

Setiap padang pasir, bukit, gunung, lembah, tanah mati (tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang, serta tidak nampak bekas-bekas apa pun, seperti pagar, tanaman, pengelolaan, ataupun yang lain) yang tidak terurus dan belum pernah ditanami atau yang pernah ditanami kemudian terbengkalai karena tidak dikelola, maka tanah tersebut menjadi milik negara dan khalifah mengaturnya untuk kemaslahatan rakyat.

Beberapa ayat di dalam al-Qur'ân yang menunjukkan betapa perhatian Islam sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam firman Allah Q.S. *al-A'r* □f: 56, yang berbunyi:

¹² *Ibid*, hlm 52

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya. (Q.S. *al-A'r* [7]: 56)¹³

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif.¹⁴ *Pertama*, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*), ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible damage*). Hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut.

Kedua, pertambangan kurang meningkatkan *community development*. Operasi perusahaan pertambangan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar hutan. Perusahaan pertambangan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat sekitar.

Ketiga, pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Wilayah operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahannya*... hlm 158

¹⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 234

maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.¹⁵

Keempat, pertambangan memicu terjadinya pelanggaran HAM. Pada banyak operasi pertambangan di Indonesia, aparat keamanan dan militer seringkali menjadi pendukung pengamanan operasi pertambangan. Ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi, kerap terjadi pengusiran dan kekerasan terhadap warga masyarakat setempat.

Walaupun sistem perizinan sudah relatif baik dalam UU-PLH, sayangnya pengaturan bidang-bidang lingkungan tidak mendukung keterpaduan tersebut. Inilah yang menjadi penyebab lanjutan tidak efektifnya UU-PLH dalam praktik. Selain itu, sistem perizinan lingkungan hidup perlu didukung pula dengan keterpaduan dalam praktik, sehingga sistem tersebut dapat mencapai keseimbangan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Salah satu dari pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai penunjang perekonomian masyarakat. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Ketapang Timur yang mayoritas penduduknya sebagai penambang pasir di pantai Toroan dan sekitarnya. Pantai Toroan memiliki sumber daya pasir sehingga keberadaannya menjadi peluang terjadinya aktivitas penambangan pasir di Desa Ketapang Timur. Aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya untuk menghasilkan pendapatan dari pariwisata air terjun Toroan dan pemanfaatan kekayaan laut.

¹⁵ *Ibid*, hlm 235

Pembangunan yang semakin berkembang dan banyaknya permintaan terhadap pasir menyebabkan masyarakat lebih antusias untuk menambang sisa pasir yang masih ada. Pemanfaatannya pun hanya diperbolehkan pada batas tertentu agar tidak menimbulkan kerusakan sumber daya yang ada, seperti yang dijelaskan dalam QS. *ar-Ra'd*: 41, yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali”*¹⁶

Pada satu sisi penambangan pasir membawa kemaslahatan bagi perekonomian masyarakat, namun dari sisi lain hal tersebut menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan dikeruknya pasir setiap harinya akan menyebabkan lingkungan yang kumuh dan terjadinya abrasi sehingga akan merusak sistem pantai.

Tradisi penambangan pasir yang dilakukan adalah mata pencaharian penduduk yang dilakukan setiap harinya di pantai Toroan, secara administratif tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Asumsi yang terbangun dalam pemikiran masyarakat setempat, pasir yang mereka tambang adalah lahan tidak bertuan, dan siapapun boleh memanfaatkannya sebagai mata pencaharian hidup. Mereka menganggap laut adalah milik Allah berikut isinya, karena itu siapapun boleh mengambil manfaat dari laut tersebut.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'ân dan Terjemahannya*... hlm 409

Kerusakan lingkungan membuat pemerintah kota (Pemkot) mengeluarkan larangan-larangan penambangan pasir karena dengan adanya Undang-Undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan Allah secara tegas memperingatkan bahwasanya manusia dilarang keras melakukan kerusakan di muka bumi ini, seperti halnya yang tercantum dalam al-quran QS. *al-A'r*af: 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Sangat jelas dalil yang tercantum dalam al-quran mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Dan jika terjadi pelanggaran apabila memanfaatkannya berlebihan, alam akan memberikan peringatan kepada umat manusia berupa bencana yang menimpa mereka.

Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang fenomena di atas dengan judul **“Analisis Nilai Ekonomi dan Dampak Negatif Penambangan Pasir di Pantai Toroan Ketapang Timur Ketapang Sampang dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penambangan pasir di pantai Toroan Ketapang Timur Kab. Sampang?

2. Bagaimana nilai ekonomi dan dampak negatif penambangan pasir di pantai Toroan Ketapang Timur Kab. Sampang dalam perspektif ekonomi Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Meperdalam pengetahuan dengan mengenal dan mengetahui secara langsung tentang ilmu lingkungan dalam Islam.
- 2) Belajar berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui penelitian yang akan dilakukan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui penambangan pasir di pantai Toroan Ketapang Timur Kab. Sampang.
- 2) Untuk mengetahui nilai ekonomi dan dampak negatif penambangan pasir di pantai Toroan Ketapang Timur Kab. Sampang dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan akan menjadi berguna dan dapat memberikan kontribusi kepada akademisi maupun praktisi.

- a. Bagi Akademisi: sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu ekonomi Islam dapat dijadikan referensi atau acuan untuk kedepannya.

- b. Bagi Praktisi: hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan terutama bagi penulis dan memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya.

1.4. Sistematika Pembahasan

- Bab I : Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Berisi tentang landasan teori berupa pengertian lingkungan hidup, macam-macam lingkungan, manfaat dan resiko lingkungan, manusia dan kebutuhan hidupnya, Islam dan lingkungan, prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, etika manusia terhadap lingkungan dalam perspektif Islam, definisi nilai, serta kajian pustaka.
- Bab III : Metode penelitian
- Bab IV : Analisa data tentang dampak positif dan negatif dari penambangan pasir dalam perspektif ekonomi Islam.
- Bab V : Kesimpulan dan saran